



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**  
**NOMOR 503/0003/PEND.TK/DPMPTSP/II/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

- Mem baca** : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan TK PKK TALANG TINGGI tanggal 20 Januari 2025
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terdapat pemohon izin operasional satuan pendidikan yang dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/033/PPAUD-PNF/P&K/2024 Tanggal 23 Desember 2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

**FERONIKA**

- a. Nama Penanggungjawab : Desa Talang Tinggi Kec. Pseksu Kab. Lahat  
 b. Alamat Penanggungjawab : TK " TK PKK TALANG TINGGI "  
 c. Nama satuan Pendidikan : Desa Talang Tinggi Kec. Pseksu Kab. Lahat  
 d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Talang Tinggi Kec. Pseksu Kab. Lahat  
 e. Nomor Induk Berusaha : 0609240089019

- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PM DAN PTSP

KABUPATEN LAHAT

YAHYA EDWARD, SE., M.Si

PEMUDA UTAMA MUDA

NIP. 19701201 200112 1 002

